



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH MADUREJO

NOMOR : 29 /Kep.Lur/VIII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARAREGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM KALURAHAN MADUREJO

LURAH MADUREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kalurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kalurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kalurahan Madurejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 44.2);
11. Peraturan Desa Madurejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenagna Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Kalurahan Madurejo Nomor 2 tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Madurejo Nomor Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KALURAHAN MADUREJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KALURAHAN MADUREJO.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Posbankum Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kalurahan Madurejo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan;

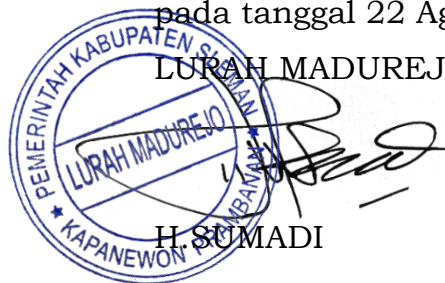
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Lurah; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kalurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di kantor Lurah Madurejo.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Madurejo atau dari sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Madurejo

pada tanggal 22 Agustus 2025

LURAH MADUREJO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MADUREJO
NOMOR 29/Kep.Lur/VIII/2025
TANGGAL 22 Agustus 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KALURAHAN MADUREJO

NO	NAMA	NO HANDPHONE	PEKERJAAN
1	2	3	4
1	H. Sumadi	089526066055	Lurah
2	Hartoto Wahyudi, S.Si	081328763444	Pamong Kalurahan
3	Indrianto Anggit Dwi P, S.H	082164537933	Pamong Kalurahan
4	Alsa Miftahul Huda, S.Pd	0895358219471	Pamong Kalurahan
5	Syaifudin, S.H.I	081328799293	Pamong Kalurahan
6	Ari Tri Wibowo	085643454589	Pamong Kalurahan
7	Pratomo Sapta Hastoto	08979712942	BPKal
8	Hardono, SH, M.M	082299299688	BPKal

LURAH MADUREJO



H.SUMADI